



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4720/2021

TENTANG

DATA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TERREGISTRASI SEMESTER II TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, diperlukan data dan informasi terkait jumlah dan jenis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) melalui pemutakhiran data Puskesmas 2 (dua) kali setahun yaitu untuk kondisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester II Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);